



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan **penetapan ahli waris** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb, tanggal 28 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari X;
2. Bahwa dari pernikahan ayah kandung Pemohon yang bernama X dengan ibu kandung Pemohon yang bernama X telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) X, perempuan, umur 70 tahun (Pemohon);
 - 2) X, perempuan, (telah meninggal dunia);
 - 3) X, laki-laki, (telah meninggal dunia);
 - 4) X, laki-laki, (telah meninggal dunia);dan sekarang ketiga saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa Almarhum X telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Almarhum X telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama X binti Ngino (namun telah meninggal dunia);

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum X pada saat meninggal dunia yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu seorang kakak kandung yang bernama X, perempuan, umur 70 tahun (Pemohon);
6. Bahwa ayah kandung Almarhum X yang bernama X telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu sekitar tahun 1987, sedangkan ibu kandung Almarhum X yang bernama X juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu sekitar tahun 1999;
7. Bahwa sampai saat ini ahli waris dari Almarhum X adalah 1 (satu) orang ahli waris yaitu seorang saudara kandung (kakak kandung) sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) seperti tercantum diatas;
8. Bahwa adapun tujuan penetapan ahli waris ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus Tabungan almarhum X (adik kandung Pemohon) dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon seperti diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari X adalah 1 (satu) orang ahli waris yaitu seorang kakak kandung yang bernama X, perempuan, umur 70 tahun;
- c. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Keterangan Nomor x tanggal 17-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris Nomor x tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Kematian Nomor x tanggal 19 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Surat Kematian Nomor x tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor x tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama X karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa X adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 lalu;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu sekitar tahun 1987;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama X juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu sekitar tahun 1999;
 - Bahwa isteri X yang bernama X telah meninggal dunia pada tahun 2018 lalu;
 - Bahwa dari perkawinan X dengan isterinya yang bernama X tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia dan hanya meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris yang lainnya, kecuali Pemohon yang masih hidup dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama X semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam dan meninggalnya X karena sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan pengurusan Tabungan almarhum X (adik kandung Pemohon) dan untuk keperluan lainnya;
2. Saksi II Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama X karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa X adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 lalu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu sekitar tahun 1987;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama X juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu sekitar tahun 1999;
- Bahwa isteri X yang bernama X telah meninggal dunia pada tahun 2018 lalu;
- Bahwa dari perkawinan X dengan isterinya yang bernama X tidak memiliki keturunan;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia dan hanya meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris yang lainnya, kecuali Pemohon yang masih hidup dan tetap beragama Islam;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama X semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam dan meninggalnya X karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan pengurusan Tabungan almarhum X (adik kandung Pemohon) dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon sebagaimana permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan salah satu alat bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.1) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum X, karena Pemohon mengaku sebagai saudara perempuan kandung dari almarhum X;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup sesuai aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana keterangannya dimuat dalam bagian duduk perkara adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan di persidangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan dilihat sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan Pemohon bukti (P.4), dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan meninggalnya almarhum X karena sakit bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan Pemohon bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan Pemohon yang bernama X, perempuan, umur 70 tahun adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum X dan tidak ada lagi pihak lain manapun yang dapat turut menjadi ahli waris dari almarhum X;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan alat bukti P.1 - P.6 dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum X telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa almarhum X meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa almarhum X hanya meninggalkan ahli waris seorang saudara perempuan kandung yaitu X, perempuan, umur 70 tahun.
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum X dalam keadaan beragama Islam dan tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon karena isteri almarhum X beserta ayah dan ibu serta dua orang saudara kandung almarhum X telah meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhum X;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan posisi almarhum X sebagai pewaris, dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang mustahak dari

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum X hanya Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama X, perempuan, umur 70 tahun harus dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dan mustahak karena pada saat almarhum X meninggal dunia, masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan almarhum X dan mempunyai hubungan darah yaitu sebagai saudara perempuan kandung almarhum X. Selain dari pada itu, almarhum X sebagai pewaris (*muwarris*) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, kedudukan Pemohon juga tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di bawah ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu:

1. Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 166 :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.

Artinya : "Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan";

2. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك حقا ومالا فهو لوارثه

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

3. Dalam Kitab I'anah at-Thalibin, Juz III, halaman 223:

والتركة ما خلفه الميت مال أوحق

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan orang yang mati baik

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa harta maupun hak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) RBg., *jo.* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari X adalah 1 (satu) orang ahli waris yaitu seorang kakak kandung yang bernama X, perempuan, umur 70 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.256.000,00 (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** serta **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H, M.H sebagai Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp150.000,00 |
| 3. PNBP lainnya | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)